

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MINIMARKET
DI KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI DALAM
PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARI'AH***



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA 1**

Oleh:

Faiz Ahrori

12380004

PEMBIMBING

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pasar tradisional telah memasuki kondisi yang memprihatinkan. Kondisi pasar yang masih berkuat tentang masalah klasik membuat para pedagang tersingkir. Pasar yang kotor, kumuh, dan tidak nyaman sudah melekat di benak masyarakat. Sekarang, masalahnya pun semakin bertambah dengan kemunculan toko modern jejaring Alfamart dan Indomaret membuat para pelaku usaha kecil di pasar tradisional semakin tidak berdaya. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatur dan menata para pelaku usaha kecil maupun dan besar yang diharapkan mampu membangun persaingan usaha yang baik di dalam masyarakat.

Menarik untuk diteliti tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaannya? Dan Bagaimana bila penerapannya di tinjau dari Perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitis* dengan mendeskripsikan secara mendalam mengenai objek penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan *interview*, dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan bupati tidak sesuai dengan tujuan peraturan tersebut dibuat. Pada kenyataannya terdapat kekosongan hukum yang menunjukkan berpihaknya para penegak hukum kepada para pengusaha toko modern. Tidak patuhnya para penegak hukum dalam memberikan perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan oleh pemerintah berakibat ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan tersebut. Sikap nonkooperatif yang ditunjukkan para pemilik modal besar dan kebiasaan para pemilik modal yang mengesampingkan perizinan sehingga menimbulkan keinginan pengusaha lain untuk meniru. Sedangkan dalam tinjauan maqashid syariah, pelaksanaan Perbup ini mencakup kemaslahatan bagi pelaku usaha kecil di pasar tradisional dan para pelaku usaha toko modern. Kemaslahatan para pelaku usaha kecil di pasar tradisional harus didahulukan. Karena, kemaslahatan umum haruslah didahulukan daripada kemaslahatan khusus.

Kata Kunci: Pasar tradisional, pasar modern, *Maqâshid Al-Syari'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Ahrori
NIM : 12380004
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MINIMARKET DI KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARI'AH”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 14 Jumadil Awal 1439 H
31 Januari 2018 M

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
8E21AEF961970431
5000
LIMA RIBU RUPIAH

Faiz Ahrori
NIM. 12380004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faiz Ahrori

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faiz Ahrori
NIM : 12380004
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemberian Izin Minimarket di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam Perspektif *Maqâshid Syari'ah***


Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H
4 April 2018 2018 M

Pembimbing,



Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 196104011988031002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1340/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MINIMARKET DI
KECAMATANGEMBONG KABUPATEN PATI DALAM
PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARI'AH**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Faiz Ahrori
Nomor Induk Mahasiswa : 12380004
Telah diujikan pada : Senin, 12 Maret 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II



Drs. Kholld Zulfia, M.Si.
NIP. 196607041994031002

Penguji III



Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Yogyakarta, 24 Mei 2018

UN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

انظر ما قال ولا تنظر من قال

LOOK WHAT HE SAID, DON'T LOOK WHOS HAS SAID



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

MY BIG BOSS AND BIG MOM

(WAKHURI ALWI DAN MU'LINATUS SA'ADAH)

Sebagai tanda bakti, hormat, serta terima kasih yang tak terhingga. Engkau adalah sumber semangat, inspirasi, serta maha guru dalam setiap langkah yang aku tempuh. Terima kasih atas cinta kasih sayang, perhatian, nasihat, pengorbanan, serta do'a yang telah ayah ibu berikan padaku.

Semoga karya sederhana ini adalah langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia.

ADIKU

(AFROH MINHATUL HIMIYAH)

Untuk adikku tercinta, terima kasih atas dukungan dan do'anya. Canda tawa yang selalu menghiasi kebersamaan menjadi indah. Semoga menjadi adik yang berbakti kepada ayah dan ibu serta dilancarkan segala urusan dengan do'a yang selalu menyertaimu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah *azza wa jalla*, penyusun panjatkan kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya kelak, amin.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I, Selaku Ketua Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, nasehat, masukan, motivasi dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap dosen Muamalat beserta staff yang telah mendidik, mengajari dan membimbing selama menjadi mahasiswa.
6. Orang Tuaku tercinta Wakhuri Alwi dan Mu'linatus Sa'adah yang telah mendidik saya dan menjadi maha guru dan sumber motivator dalam hidupku untuk selalu berjuang menjadi lebih baik.
7. Adikku tersayang Afroh Minhatul Himiyah, Ziham Alil Anas, Munfarida, Lu'luil Maknunah, Hestilia Nurul Marifah dan kakakku Alfiyan Nurul Haq terima kasih atas dukungan dan do'anya.
8. Bpk KH. Najid Suyuhti selaku pengasuh YPRU Guyangan dan Guru bagi saya yang telah mengajarku banyak hal tentang arti kehidupan dan keagamaan.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalat angkatan 2012 yang sudah mengajari dalam hal indahnyanya kebersamaan dan kekompakan.
10. Sahabat baik saya Ishomuddin dan Riski Ayu Wijayanti yang sudah membantu selama saya kesusahan.
11. Sahabat-sahabat arisan, Yushi, Eva, Vera, Anggit, Ipul, Ariq dan Dimas yang telah mensupport saya dengan sebegitunya. Terima kasih.

12. Teman-teman INSIG, IKAMARU, dan KMPP yang selalu menjadi tempat saya untuk mengembangkan diri, belajar mengabdikan kepada masyarakat serta memberikan pengalaman bersosial terkait dengan organisasi.
13. Sahabat-sahabat Bolo Sengkuni yang telah mengajarkan saya apa itu tentang kesabaran dalam menjalani hidup dan menerima keadaan.
14. Teman-teman KKN 90 Dalen, Ayu, Nurul, Nafis, Iffah, Lala, Lutfi, Azza, Sulton, dan Isna.
15. Serta seluruh pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Amin.

Yogyakarta, 14 Jumadil Awal 1439 H
31 Januari 2018 M

Yang Menyatakan,

Faiz Ahrori
NIM. 12380004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Ṡā' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | Zāi | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |
| ص | Ṡād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fā' | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | el |
| م | Mīm | m | em |
| ن | Nūn | n | en |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wāwu | w | w |
| هـ | Hā' | h | ha |
| ء | Hamzah | ` | apostrof |
| ي | Yā' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|-------------|--------|---------|---|
| -----◌----- | Fathah | ditulis | A |
| -----◌----- | Kasrah | ditulis | i |
| -----◌----- | Ḍammah | ditulis | u |

| | | | |
|------|--------|---------|----------------|
| فعل | Fathah | ditulis | <i>fa'ala</i> |
| ذُكر | Kasrah | ditulis | <i>ẓukira</i> |
| يذهب | Ḍammah | ditulis | <i>yaẓhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|----------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif | ditulis | <i>Ā</i> |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fathah + yā' mati | ditulis | <i>ā</i> |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| تَنَسَّى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كَرِيم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. Ḍammah + wāwu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فُرُوض | ditulis | <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. fatḥah + yā' mati | ditulis | <i>Ai</i> |
| بَيْنَكُمْ | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fatḥah + wāwu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قَوْل | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوض | ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
| أَهْلُ السَّنَةِ | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Telaah Pustaka | 5 |
| F. Kerangka Teoritik | 7 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pasar Tradisional dan Toko Modern..... | 17 |
| 1. Pasar Tradisional | 18 |
| 2. Toko Modern | 19 |
| B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum | 21 |
| 1. Undang-undang..... | 23 |
| 2. Penegak hukum..... | 23 |
| 3. Sarana dan fasilitas | 24 |
| 4. Masyarakat | 24 |
| 5. Kebudayaan | 24 |
| C. <i>Maqâshid Al-Syari'ah</i> | 25 |

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Letak Geografis dan Demografis..... | 30 |
| B. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 | 33 |
| C. Dampak Pelaksanaan..... | 40 |

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24

TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

| | |
|---|----|
| A. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi | 48 |
| B. Analisis dari Perspektif <i>Maqâshid Al-Syari'ah</i> | 54 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran-saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN..... I



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|-------|
| Lampiran 1 | : Format Izin Usaha Toko Swalayan | XIII |
| Lampiran 2 | : Formulir Permohonan Izin Usaha Toko Swalayan | XV |
| Lampiran 3 | : Format Rencana Kemitraan Dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | XIX |
| Lampiran 4 | : Peta Wilayah Kecamatan Gembong | XX |
| Lampiran 5 | : Daftar Terjemahan..... | XXI |
| Lampiran 6 | : Pedoman Wawancara | XXII |
| Lampiran 7 | : Hasil Ringkasan Wawancara..... | XXIII |
| Lampiran 8 | : Curriculum Vitae | XXVI |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan minimarket semakin mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berbelanja, membuat para pemilik usaha kecil pasar tradisional menjadi kalah bersaing dengan para pelaku usaha minimarket yang bermodal besar. Pertumbuhan toko modern semakin pesat dengan jarak yang semakin berdekatan, mengakibatkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat, serta pasar tradisional menjadi sulit bersaing. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara toko modern dengan pasar tradisional.

Penyebab terjadinya persaingan antara toko kelontong dengan minimarket adalah keduanya memiliki kesamaan, keduanya sama-sama menjual kebutuhan sehari-hari. Dari segi komoditas kedua ritel ini mempunyai kemiripan, hanya model pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Penyebaran minimarket atau ritel modern ini pada perkembangannya sudah mencapai daerah-daerah pinggiran dengan dominasi pemain-pemain *franchise* mapan. Keberadaan minimarket tidak dilarang, akan tetapi lokasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan tertatanya minimarket dengan baik, mampu menaikkan pendapatan para pedagang modal kecil di pasar tradisional sekaligus memberikan peluang usaha bagi pemilik minimarket.

Secara keseluruhan, bertambahnya usaha-usaha baru di Kabupaten Pati secara otomatis akan membuat perekonomian Kabupaten Pati akan semakin maju. Akan tetapi bila ditelusuri lebih mendalam, maka rakyat yang memiliki modal kecil dan yang berjualan di pasar tradisional akan mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan dalam mendapatkan pelanggan. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat menyebarnya toko modern dan dapat menyelaraskan laju perekonomian antara toko modern dengan toko tradisional khususnya di regional Kabupaten Pati sendiri.

Masalah ini mulai bertambah ketika toko modern tidak lagi fokus ke area perkotaan saja, melainkan sudah mulai masuk ke wilayah kecamatan atau pedesaan. Sebelum adanya toko modern banyak toko kelontong yang ramai pembeli sampai para pembeli mengantri untuk dilayani. Namun, sekarang keramaian pembeli sudah mulai berkurang. Pendapatan omzet harian pun berkurang hampir setengahnya. Ketika satu hari bisa habis 10 kardus sekarang menjadi 5 kardus saja.¹ Bahkan, yang paling tragis sudah ada toko kelontong yang gulung tikar karena di dekatnya berdiri toko modern. Ditambah lagi, dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendirian toko modern, ini membuat semakin mudahnya bagi pemilik toko untuk mendirikan toko modern di setiap daerah pedesaan yang belum banyak pesaing dalam bentuk usaha yang sama khususnya di daerah Kecamatan Gembong.

¹ Wawancara dengan Bapak D salah satu pemilik toko.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Toko Swalayan mengatur secara rinci tentang pasar modern. Penataan tersebut diharapkan dapat memberikan stabilitas pasar tradisional dan toko ritel modern di Kecamatan Gembong. Namun bukan berarti setelah dikeluarkannya Perbup telah sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih ada toko modern yang menimbulkan permasalahan dikalangan para pedagang kecil seperti masalah perizinan yang didapatkan.

Atas dasar latar belakang di atas dipandang perlu dilakukan penelitian di salah satu pasar tradisional di Kecamatan Gembong diapit toko ritel modern serta didirikan kurang dari batas minimal 500 meter seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pati.² Oleh karena itu, Judul Penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pemberian Izin Minimarket di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Toko Swalayan

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan sudah sesuai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016?
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran di dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 ditinjau dari *Maqâshid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan di dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016?
2. Mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran di dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016?
3. Mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 ditinjau dari *Maqâshid Syari'ah*?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu dalam bermuamalah dan dapat memberikan informasi mengenai dampak keberadaan toko ritel modern di Kecamatan Gembong

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi serta jalan keluar mengenai perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dalam dunia retail.

E. Telaah Pustaka

Hasil penelitian An Nisa Muthoharoh menunjukkan bahwa, Perbup Sleman Nomor 13 dan Nomor 45 2010 tidak dapat berjalan dikarenakan kekuatan hukum keduanya tidak kuat jika diterapkan di lapangan. Sehingga dikeluarkanlah peraturan baru yang tingkatnya lebih tinggi dari Perbup yakni Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 tahun 2012. Akan tetapi perda tersebut meniadakan perlindungan terhadap toko tradisional yang justru lebih terkena dampaknya dari toko modern. Selain itu, Pemerintah kabupaten Sleman seharusnya mementingkan kelangsungan hidup ribuan pedagang tradisional di atas kepentingan para pengusaha toko modern.³

Hasil Penelitian Chamim Chairul Anas menunjukkan bahwa, dengan disahkannya Perda perkembangan toko modern dan pasar tradisional dan dikendalikan dan ditata agar kehadirannya tidak merugikan

³ An Nisa Muthoharoh, "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 tahun 2010 Tentang Penataan lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 110

salah satu pihak, baik pihak toko modern maupun pihak pasar tradisional serta para pelaku usaha UMKM. Namun, terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern tidak komprehensif.⁴

Hasil penelitian Nurul Khasanah menunjukkan bahwa, kebijakan mulai dari Peraturan Bupati Nomor 13 dan Nomor 45 tahun 2010, hingga peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 belum terimplementasi dengan penuh, bahkan dalam peraturan daerah tersebut meniadakan perlindungan terhadap toko tradisional. Selain itu, minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap pengendalian toko modern tersebut.⁵

Hasil penelitian Sylvia Mufarrochah menunjukkan bahwa, implementasi perlindungan hukum pedagang tradisional terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek internal yang berupa pengelolaan dan pemberdayaan, diantaranya penentuan lokasi yang strategis, penyediaan fasilitas bangunan, dan peningkatan kompetensi pedagang pasar. Kedua, aspek eksternal berupa penataan dan pengendalian toko modern,

⁴ Chamim Chairul Anas, "Aspek Hukum Zonasi Toko Modern Dan Pasar Tradisional Di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Pada Pasar Induk Wonosobo)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

⁵ Nurul Khasanah, "Aspek Peraturan Hukum Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman (Studi Jejaring Toko Modern Alfamat Dan Indomart)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 96.

diantaranya terkait lokasi pendirian, aturan jarak dengan pasar tradisional dan perizinan.⁶

Hasil penelitian Eka Nurwanta menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional dan toko modern berdasarkan Perda Nomor 17 tahun 2012 masih terdapat pelanggaran dalam implementasinya. Adapun pelanggarannya seperti pengaturan jarak pasar tradisional dan toko modern, jam operasional toko modern yang masih menyalahi aturan dan masih banyak toko modern yang tidak memiliki izin.⁷

F. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, memandang bahwa mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yang seimbang, di mana tidak boleh salah satu pihak yang mendominasi. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Walaupun kebebasan itu tidak seperti kebebasan yang dianut oleh paham kapitalis. Namun, kebebasan yang diikat dengan aturan. Yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa

⁶ Sylvia Mufarrochah, "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Maqashid Syariah*", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, hlm. 118.

⁷ Eka Nurwanta, "*Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Bantul*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.⁸ Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan tentu diciptakan dengan alasan dan tujuan tertentu, yakni untuk melindungi para pedagang di toko kelontong dan pasar tradisional yang sudah ada terlebih dahulu.

Teori efektivitas hukum mendasarkan pada penerapan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah⁹:

1. Hukum itu sendiri, yang di dalamnya dituliskan pada undang-undang.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat hukum, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum bergantung pada kelima hal tersebut, artinya hukum akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dan nilai efektif jika kelima pokok di atas mempunyai nilai positif. Jika salah satu

⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi 1, Cet Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 148.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 8.

hal terdapat disfungsi yang kompleks maka pelaksanaan tidak dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Penegakan hukum berarti seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat. Sehingga norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Tujuan pembentukan hukum dimaksudkan untuk kebaikan. Para ulama' salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah memiliki alasan (*'illah*) dan juga tujuan (*maqâshid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.¹⁰ Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jazer Audah menyebutkan, *syari'ah* adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapai perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi menjelaskan pembagian masalah menjadi tiga bagian,¹¹ yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah.*
2. *Al-Maslahah al-Mulghâh (al-Maslahah al-Mardûd).*
3. *Al-Maslahah al-Mursalah.*

Pertama, Al-Maslahah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang secara tegas telah diakui oleh syara' dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisikannya.

¹⁰ Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqosid Al-Syariah*, Ed. Pertama, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.

¹¹ *Ibid*, hlm. 51.

Kedua, Al-Maslahah al-Mulghâh adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syari'at dan masuk akal, tetapi dianggap palsu dan dihilangkan (*mulghâh*) karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.

Ketiga, Al-Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya. Atau bisa disimpulkan bahwa *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan setiap individu, menjaga semua yang menjadi sandarannya (harta dan semua yang dimilikinya) yang paling besar dan paling utama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembeban jiwa dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu dengan Tuhannya, perlindungan itu disebut *al-khulliyat al-khams* atau *al-daruriyah al-khams* (lima hal inti) yang harus dijaga (dipelihara) dan dihindari penganiayaan atasnya.¹² Dengan demikian tujuan dan cita hukum Islam (*maqasid Syariah*), meliputi lima perlindungan:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifdzul ad-din*)

¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, Terjemahan Khikmawati (kuwais), (Jakarta: Amzah, 2009), i.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifdzul an-nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*hifdzul an-aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan keturunan (*hifdzul an-nasl*)
5. Perlindungan terhadap harta (*hifdzul al-mal*)

Dalam kaidah fiqh:¹³

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kaidah di atas memberikan penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan seorang imam (pemimpin) dalam hal ini dikatakan pemerintah senantiasa mengacu kepada kemaslahatan rakyat yang lebih umum daripada kalangan tertentu. Ini artinya segala sesuatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut hak-hak rakyat haruslah dikarenakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat bukan untuk hanya beberapa kalangan tertentu. Karena pemerintah di sini sebagai imam yang mengemban amanat rakyat maka ia berperan sebagai pengatur arahan dan hukum bagi seluruh kehidupan rakyatnya dengan senantiasa memperhatikan kemaslahatan.

G. Metode Penelitian

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah didasari oleh pemikiran apabila suatu pernyataan ingin

¹³H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Ed. Ke-1, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empiris.¹⁴ Maka dibutuhkan beberapa metode yang sistematis dalam melakukan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data secara langsung dari para pedagang, petugas daerah serta masyarakat di sekitar pasar tradisional dan minimarket di daerah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Hukum, kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada Pelaksanaan Pemberian Izin Minimarket di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam Kaitannya dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Pertimbangan pemilihan lokasi di Kecamatan Gembong merupakan

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan karya Ilmiah*, Ed Pertama, Cet ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 22.

daerah kecamatan yang paling barat dari wilayah Kabupaten Pati dan berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Terlebih Kecamatan Gembong yang letak geografisnya dekat dengan Pegunungan Muria dan jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Pati. Namun, toko modern dan minimarket sudah dibangun di sekitar pasar tradisional di Kecamatan Gembong. Selain itu otoritas untuk memberikan izin dari pendirian minimarket dan toko modern adalah kewenangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pati yang sangat ketat dalam penertiban pelanggaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara secara langsung kepada pemilik tempat usaha, santun petugas daerah serta masyarakat di sekitar lokasi pasar tradisional dan minimarket Kecamatan Gembong. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggali informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan. Kemudian dilakukan pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*).¹⁵

¹⁵ Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 139.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas, observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menganggap pentingnya metode observasi, karena dapat secara langsung mengamati pelaksanaan perizinan minimarket di Kecamatan Gembong, serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif, kemudian data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisa dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus melalui data primer¹⁷, sehingga dapat dipahami secara jelas.

H. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang ilmiah, efektif dan kronologis, susunan skripsi ini dalam pembahasannya akan terbagi dalam beberapa bab, dan dalam tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984) hlm. 32.

Bab pertama akan membahas tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan rangkaian pembahasan dalam bab pertama.

Bab kedua akan membahas landasan teori mengenai pasar, pasar tradisional dan pasar modern, ketentuan *Maqâshid Al-Syari'ah* dalam hukum Islam dan teori efektivitas pelaksanaan hukum. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep efektivitas pelaksanaan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai oleh penyusun maupun pembaca.

Bab ketiga akan membahas pelaksanaan Peraturan Bupati Pati tersebut yang terdiri dari gambaran singkat kondisi geografis dan perekonomian masyarakat Kecamatan Gembong. Selanjutnya pembahasan mengenai isi dari Peraturan Bupati (yang selanjutnya akan disebut menjadi Perbup) serta memaparkan isi dari peraturan yang terkandung di dalamnya. Serta penjabaran dari masalah-masalah yang terjadi di lokasi penelitian, berisikan penemuan data yang penulis peroleh dari sumber yang berada di sekitar lokasi penelitian.

Bab keempat merupakan pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisa pelaksanaan pemberian izin minimarket di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan adalah mengenai seluruh kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan pemahaman singkat tentang hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian dan pengelolaan data sehingga kesimpulan disajikan di akhir pembahasan.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian izin mendirikan minimarket di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati berdasarkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan Toko. Di dalam pelaksanaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan masih ada beberapa poin penting yang tidak dilaksanakan dalam pemberian perizinan tersebut, antara lain pembatasan jumlah minimarket, pembagian waktu buka, dan jenis-jenis minimarket yang terdaftar.
2. Perbup Pati Nomor 24 Tahun 2016 belum memberikan aturan secara rinci, dalam hal pembatasan jumlah minimarket dalam suatu daerah, pembagian waktu buka antara toko kelontong dengan minimarket, dan jenis-jenis minimarket yang terdaftar.
3. Perlindungan hukum kepada pasar tradisional yang dituangkan ke dalam Perbup tersebut tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Ini dikarenakan *maslahah* yang ingin dicapai dalam tujuan *maqashid syari'ah* tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan *dharuriyah* para pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Padahal Perbup ini seharusnya mendahulukan kemaslahatan yang lebih

umum atas kemaslahatan yang bersifat kelompok. Sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fiqih *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة*. Namun, dari sisi masyarakat sebagai pembeli merasa dengan hadirnya minimarket ini, dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai konsumen. Karena dengan hadirnya minimarket dapat membantu konsumen dalam memilih varian produk dan waktu bukanya lebih lama ketimbang pasar tradisional. Sehingga, memberi kemudahan bagi konsumen membeli kebutuhan di waktu yang mendesak, seperti di malam hari.

B. Saran

Pemerintah Kota Pati seharusnya melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap minimarket yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Pati, seperti di Kecamatan Gembong, agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Dari seluruh bahasan yang tertuang dalam skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran yang relevan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah kekosongan hukum dalam aturan Perbup, yaitu:

1. Penambahan aturan pembatasan jumlah minimarket pada setiap daerah yang akan dijadikan tempat pendirian minimarket, membagi waktu operasi antara toko kelontong dengan minimarket, agar terjadi hubungan yang tidak merugikan.
2. Pemerintah harus bisa melindungi dan memberdayakan pedagang tradisional mengingat banyaknya masyarakat yang ikut berkontribusi dalam ekonomi kerakyatan di dalam paras tradisional dan sekitarnya.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2013.

2. Buku-buku

Bakri, Asari Jaya. 1996, Konsep mawasid Syariah (menurut al-syatibi), jakarta: PT rajawali grafindo persada.

Bakri, Asafri Jaya, 1996. *Konsep Mâqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.

Dahlan, Abd. Rahman, 2011. *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Amzah.

Djazuli, H. A., 2010. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Effendi, Satria, 2005. *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana.

Fahmi, Iqram, 2014. *Etika Bisnis: Teori, Kasus Dan Solusi*, Cet Ke-II, Bandung: Alfabet.

Fauzia, Ika Yunia. 2013, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Fauzia, Ika Yunia Dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqosid Al-Syariah*, Ed. Pertama, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Grindle, Merilee. S dalam Subarsono, G.A, 2008. *Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta*: Pustaka Pelajar.

Haroen, Nasroen, 1996. *Ushul Fiqh I*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, 2009. *Maqasid Syariah*, Terjemahan Khikmawati (kuwais), Jakarta: Amzah.

- Jaya, Wihana Irama, 2008. *Ekonomi Industri*, Yogyakarta: BPFE.
- Moloeng, Edy j., 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2007, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Mohammad, 2011, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah, 2013. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, da karya Ilmiah*, Ed Pertama, Cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi 1, Cet Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad Dan Encup Supriatna, 2012. *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumintarsih, Dkk, 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi Dan Jaringan Pasar Tradisional Dan Kota Surabaya-Jawa Timur*, Cet. 1, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Syarbaini, Syahrial Dan Rusdianta, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifuddin, Amir, 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Yahya, Mukhtar Dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*.

3. Skripsi

Muthoharoh, An Nisa, 2013. *Implementasi Peraturan Bupati Sleman No. 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Tidak diterbitkan.

Laitsi, Sulaiman, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Dan Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Era Gugat Di Pengadilan Agama Sawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Skripsi Fakultas Hukum Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga*. Tidak Diterbitkan.

Khasanah, Nurul, 2015. *Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman (Studi Toko Modern Jejaring Indomart dan Alfamart)*, Tidak diterbitkan.

Anas, Chamim Chairul, 2017. "Aspek Hukum Zonasi Toko Modern Dan Pasar Tradisional Di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Pada Pasar Induk Wonosobo)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*. Tidak diterbitkan.

Nurwanta, Eka, 2013. "Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Bantul", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*. Tidak diterbitkan.

Mufarrochah, Sylvia, 2016. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Maqashid Syariah", *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*. Tidak diterbitkan.

4. Undang-undang

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Toko Swalayan.

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan

dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan usaha Mikro, Kecil dan menengah sehingga dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka

Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Penataan Minimarket perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 tahun 2009 tentang Pasar;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam

Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
5. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Millik Daerah dapat berupa toko, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
6. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Pengelola Jaringan Toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
8. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

9. Izin Usaha toko swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan minimarket yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Pembekuan izin adalah pelarangan penggunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat di berlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkuatan tetap.
13. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan telah ditetapkan oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
14. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah izin usahannya dicabut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko swalayan dan toko/warung dalam rangka memperdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
- d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan toko swalayan.

BAB III

PENATAAN

Pasal 3

(1) Pendirian toko swalayan wajib :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar desa, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar desa yang telah ada sebelumnya;
- c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :

- a. Untuk minimarket adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;

- b. Untuk supermarket atau departement store adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya;
 - c. Hypermarket atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
- (2) Hypermarket:
- a. hanya boleh beroperasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan departement store :
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dikota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan/perumahan di dalam kota/perkotaan.

Pasal 5

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui usaha lain dalam rangka kemitraan.

- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 6

Jam kerja Hypermarket, departement store dan supermarket adalah sebagai berikut :

- a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
- b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha toko swalayan wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan.
- (2) Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan Izin Usaha Toko Swalayan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Dalam hal proses penerbitan izin usaha toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Format Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha diajukan pemohon kepada pejabat penerbit izin, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. untuk toko swalayan yang berdiri sendiri :
 1. Fotocopy surat izin prinsip dari Bupati;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi instansi berwenang;
 3. Fotocopy izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 4. Fotocopy surat izin Gangguan (HO);
 5. Fotocopy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan perseroan terbatas; dan
 7. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
 - b. untuk toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/Kawasan lain :
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. fotocopy Izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan;
 3. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas;
 4. rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk toko swalayan.
- (3) Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 9

- (1) Toko swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diwajibkan memiliki Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha toko swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

KEMITRAAN USAHA

Pasal 10

- (1) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk :
 - a. fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah;
 - b. fasilitasi kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. sub kontrak;
 - d. waralaba;
 - e. perdagangan umum;
 - f. distribusi dan keagenan; dan

g. bentuk kemitraan lainnya.

- (3) Dalam hal fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah atas penyerahan barang/jasa oleh usaha mikro atau kecil, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan cara tunai atau dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Usaha besar atau usaha menengah dalam hal kemitraan dengan usaha mikro atau kecil, melakukan pembinaan terkait aspek pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 11

Mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha minimal 2 % (dua persen) dari luas lantai penjualan toko swalayan dilokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal toko swalayan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha toko swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan wajib melakukan penyesuaian izin berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Toko swalayan yang telah berdiri dan/atau belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (4) Kegiatan usaha perdagangan yang telah memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya serta tata ruang wilayah wajib melakukan penyesuaian izin dan/atau wajib mentaati Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan;
- (5) Kegiatan usaha perdagangan yang telah berdiri dengan jarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan dikelola dengan sistem pelayanan mandiri sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dapat diberikan Izin Usaha toko swalayan setelah melakukan penyesuaian izin dan mendapatkan pertimbangan sosial ekonomi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu dan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Penataan Minimarket (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 3

Juni 2016

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal

3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

(KOP PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI)

IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

NOMOR :

| | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| 2. | Nama Penanggungjawab & Jabatan | : | |
| 3. | Nama Perusahaan | : | |
| 4. | Nomor Telepon / Fax | : | |
| 5. | Luas Lantai Penjualan | : | |
| 6. | Kegiatan Usaha | : | Minimarket / Supermarket / Departement Store / Hypermarket / Perkulaan |
| 7. | Barang / Jasa Dagangan Utama | : | |

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pati, 20

Pas Foto
3 x 4

PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA
TOKO SWALAYAN

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth :

Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten
Pati di - PATI

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan izin usaha Toko

Swalayan

| | |
|---------------------------------|---------|
| I. IDENTITAS PEMOHON | |
| 1. Nama | : |
| 2. Jabatan Dalam Perusahaan | : |
| 3. Alamat tempat tinggal | : |
| 4. Kode Pos | : |
| 5. Nomor Telp / Fax. | : |
| 6. Nomor KTP / Paspor | : |
| 7. Kewarganegaraan | : |
| II. IDENTITAS PERUSAHAAN | |
| 1. Nama Perusahaan | : |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------|
| | 2. Alamat perusahaan | : | |
| | 3. Nomor Telp. / Fax. | : | |
| | 4. Kelurahan / Desa | : | |
| | 5. Kecamatan | : | |
| | 6. Kode Pos | : | |

| | | | |
|--|--------------------------|---|-------|
| | 7. Ka / Kota / Kotamadya | : | |
| | 8. Provinsi | : | |

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | 1. Bentuk Perusahaan | : | Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma |
| | 2. Copy Akta Pendirian | : | No. Tanggal. |
| | 3. Copy Akta Perubahan (bila ada) | : | No. Tanggal. |

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

| | | | |
|--|--|---|------------------------|
| | 1. Modal | : | |
| | 2. Saham (Khusus Untuk Penanaman Modal) | : | |
| | a. Total Nilai Saham | : | |
| | b. Komposisi Kepemilikan Saham | : | |
| | b. 1. Nasional | : | % (Perseratus) |
| | b. 2. Asing | : | % (Perseratus) |
| | 3. Status Perusahaan : PMDN/PMA *) | | |

V. IDENTITAS TOKO SWALAYAN

| | | |
|--|-----------------------|-------|
| | 1. Nama Toko Swalayan | |
|--|-----------------------|-------|

| | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------------------|
| | 2. Luas Tanah / Bangunan | : | Tanah m ² |
| | | : | Bangunan m ² |
| | 3. Luas Lantai Penjualan | : | m ² |
| | 4. Luas Lahan Parkir | : | m ² |
| | 5. Kapasitas Parkir | : | Roda Empat |
| | 6. Alamat | : | |
| | 7. Kelurahan / Desa | : | |
| | 8. Kecamatan | : | |
| | 9. Kode Pos | : | |
| | 10. Kab. / Kota | : | |
| | 11. Provinsi | : | |
| | | | |


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

| | |
|--|--|
| VI. | DOKUMEN PENDUKUNG |
| | 1. Rencana Kemitraan Dengan UMKM Untuk Toko Swalayan |
| | 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku. |
| <p style="text-align: center;">Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apa bila di palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan di tuntutan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.</p> <p style="text-align: right;">Pati, 20</p> <p>Nama dan Penanggung jawab perusahaan</p> <p style="text-align: right;">Cap Perusahaan dan materai 6000,-</p> <p>Catatan : *) . Coret yang tidak perlu</p> | |

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

Lampiran 3

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

| (KOP PERUSAHAAN) | | |
|------------------|--|---------|
| 1. | Nama dan alamat masing-masing pihak | : |
| 2. | Bentuk dan lingkup kegiatan usaha | : |
| 3. | Pola kemitraan yang digunakan | : |
| 4. | Hak dan Kewajiban masing-masing pihak | : |
| 5. | Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan | : |
| 6. | Jangka waktu berlakunya perjanjian | : |
| 7. | Cara menyelesaikan perselisian | : |
| 8. | Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil | : |
| 9. | Cara pembayaran | : |

Pati, 20
Penanggungjawab
Cap Perusahaan & Materai 6000,-
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010


BUPATI PATI,

ttd.


HARYANTO

Lampiran 4

Peta Wilayah Kecamatan Gembong



Peta Minimarket di Kecamatan Gembong



Lampiran 5

| Daftar Terjemahan | | | |
|-------------------|---------|----------|---|
| No | Halaman | Footnote | Terjemahan |
| 1 | 11 | 13 | Kemaslahatan yang lebih umum didahulukan di atas kemaslahatan yang khusus |



Lampiran 6

Pedoman Wawancara

1. Apakah Anda mengetahui tentang perizinan minimarket?
2. Apakah Anda mengetahui tentang Perbup Pati Nomor 24 Tahun 2016?
3. Apa yang Anda rasakan sebelum berdirinya minimarket?
4. Apa yang Anda rasakan setelah berdirinya minimarket?
5. Dampak seperti apa yang Anda rasakan setelah berdirinya minimarket?
6. Apa tindakan warga setelah berdirinya minimarket?
7. Bagaimana sikap warga pasca berdirinya minimarket?
8. Bagaimana bentuk perizinan minimarket tersebut?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 7

| No. | Nama Samaran | Hasil Ringkasan Wawancara |
|-----|--------------|---|
| 1 | Pak A | <p>Sebenarnya, kalau ijin mendirikan ini sudah ada prosedurnya. Mulai dari pusat di Kabupaten sampai ke daerah kecamatan. Kemarin ada terjadi sedikit problem. Saya termasuk yang tidak menyetujui menandatangani kontrak kesepakatan dengan warga. Awalnya berjanji bawah tidak untuk membangun toko modern sejenis Alfamart, namun semua atribut yang dipakai ini menunjukkan identitas toko tersebut, walaupun tidak ada terteranya nama tapi mulai plastik dan warna identitas alfa kan udah jelas itu. Untuk alfa yang di depan ini, wilayah pembangunannya sendiri sudah melawan aturan, kan di aturan sudah jelas kalau pendiriannya minimal 500 meter dari pasar tradisional, la ini 100 meter aja enggak sampai. Pada awalnya ini, perizinannya itu untuk PT bukan alfa, la kok malah akhir jadi seperti ini, kenapa? Itu yang harus ditindak lanjuti. Untuk yang di sebelah timur itu, memang dari awal perizinannya untuk dibangun alfa dan dari warga sudah mendapatkan persetujuan resmi. Jaraknya pun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> |
| 2 | Pak B | <p>Buat saya, ya enggak apa-apa. Karena bisa memberi pilihan banyak orang. Konsumen memiliki pilihan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Ada yang memilih berbelanja di tempat yang bersih, nyaman, pelayanannya baik. Ada pula yang memilih belanja dengan cepat dengan tidak mementingkan kebersihan tempat. Mereka memiliki kenyamanan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dan ini hak otoritas pembeli. Walaupun menurut saya, kondisi bangunan yang dekat dengan pasar belum tentu memberi dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Tinggal bagaimana membungkusnya dengan baik. Sehingga semuanya terangkul tidak ada yang merasa di anak tirikan. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi para pengusaha lainnya untuk berperilaku inovatif dalam memajukan usahanya karena ada banyak persaingan.</p> |
| 3 | Pak C | <p>Engga ada sosialisasi sebelumnya. Saya ini berada berhadapan langsung dengan bangunan toko modern dan saya dengan teman-teman merasa tidak pernah menandatangani izin persetujuan yang di minta oleh pihak toko modern. Seharusnya dalam perizinan, pihak toko modern memiliki tanda tangan dari warga sekitar bangunan dimana toko bangunan itu dibangun. Tapi kenyataan, saya dan teman-teman sini tidak pernah merasa menandatangani surat ijin dari pihak toko modern. Namun, di pihak pemerintahan ada beberapa tanda tangan atas nama warga sini. Ini yang membuat saya curiga ada oknum dalam yang memalsukan tanda tangan penduduk sini.</p> |

| | | |
|---|-------|--|
| 4 | Pak E | <p>Kalau saya hitung-hitung, perputaran uang di toko modern ini ada sekitar 15 jt per hari di 3 (tiga) tempat di Kecamatan Gembong ini. Jadi, seharusnya perputaran uang yang terjadi di toko-toko kecil dan kelontong ini, hanya berputar di 3 (tiga) toko modern ini saja. Seharusnya itu kan bisa berputar di toko-toko kecil dan toko-toko di daerah lainnya enggak hanya berputar di situ saja. Toko modern banyak memberikan promo-promo harga Sembako yang murah. Di sinilah kalahnya toko kelontong. Karena toko kelontong tidak pernah memberikan promo-promo kepada konsumen. Setiap seminggu sekali. Ini memberi dampak yang sangat besar bagi toko kelontong. Karena konsumen menuntut harga yang lebih murah. Untuk mengatasi taktik promo yang diberikan oleh pihak toko modern, pada pedagang toko kelontong ini memborong barang promo yang diberikan oleh pihak toko modern. Karena, perbandingan harga promo dan harga biasa lumayan besar, sehingga jika di kali dengan barang yang dibeli maka akan menghasilkan jumlah yang besar juga. Maka begitulah, taktik pedagang untuk mengatasi taktik promo yang diberikan oleh toko modern.</p> |
| 5 | Pak F | <p>Untuk perizinan minimarket secara detail saya kurang tau mas, tapi kalo perizinan yang lebih umum saya kurang lebih tau. Yang penting warga sekitar tidak terganggu dengan berdirinya minimarket tersebut. Saya merasakan sebelum berdirinya minimarket ini sedikit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dadakan, tapi setelah dibangunnya minimarket ini, lebih membantu dalam memenuhi. Menurut saya, dampaknya positif aja sih mas.</p> |
| 6 | Pak G | <p>Saya kurang tau soal perizinan minimarket ini dan memang tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang pendirian minimarket ini. Bagi saya pribadi, dampak yang diberikan oleh minimarket ini cukup baik. Karena ketika saya ingin membeli kebutuhan lebih mudah. Sebelumnya saya kesulitan membeli karena di pasar tradisional atau toko kelontong belum tersedia. Dan tidak harus jauh-jauh pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan itu, karena di minimarket sudah tersedia.</p> |
| 7 | Pak H | <p>Saya sendiri kurang tau mengenai perizinan minimarket, tapi pernah bacabaca mengenai peraturan perizinan tentang jarak, jam buka kurang lebih begitu. Untuk pengajuan perizinannya saya kira sama dengan pengajuan perizinan yang lain. Seperti harus ada persetujuan dari masyarakat. Ketika sudah mendapatkan perizinan barulah dibangun minimarket itu, kurang lebih begitu sepemahaman saya. Di minimarket, saya merasakan hal yang praktis dalam berbelanja. Karena sudah ditata rapi di rak-rak jadi tinggal pilih mau beli yang mana dan nyaman juga tempatnya untuk berbelanja. Dampak baiknya bagi masyarakat lebih bisa menawarkan bermacam variasi kebutuhan masyarakat. Namun, mohon maaf ya bagi warga dengan ekonomi rendah agak kesulitan untuk membeli di minimarket karena harganya yang lebih tinggi.</p> |
| 8 | Pak I | <p>Beberapa warga di sini ada yang pro dan ada yang kontra dengan pendirian minimarket ini, kalo yang pro pastilah senang dengan didirikannya minimarket ini. Karena kebanyakan yang belanja adalah kaum ibu-ibu yang membawa anak, mereka senang ketika berbelanja dengan banyak varian makan yang dipajang di rak-rak makanan itu. Kalo soal perizinannya saya kurang tau. Soalnya dulunya itu bangunan kosong, tiba-tiba dibangun menjadi minimarket seperti itu. Cuma taunya dari omongan warga sekitar kalau mau dibangun minimarket. Belum tau kalau ada sosialisasi pihak yang ingin membangun.</p> |

| | | |
|----|-------|---|
| 9 | Pak J | Sepengetahuan saya, kalo pendirian minimarket itu berjarak minimal 500 M (lima ratus meter) dari pasar tradisioanal. Saya pernah baca mengenai peraturan itu, makanya saya sedikit lebih mengerti. Saya merasa dimudahkan dengan adanya minimarket itu. Karena saya sendiri sebagai perokok aktif dan suka begadang malam merasa dimudahkan karena di malam hari bisa membeli rokok ketika kehabisan dan bisa beli mie kalo pas laper. Kemaren saya juga dengar mengenai konflik di minimarket situ yang sampe ada adegan pukulan, tapi saya enggak ikut-ikutan. Cuma denger dari dari tetangga. |
| 10 | Pak K | Sekarang daerah rumah saya sudah menjadi agak ramai, tidak seperti dulu yang sepi. Karena fasilitas baik yang diberikan oleh pihak minimarket kepada konsumen memberikan daya tariknya sendiri. Namun, yang saya tak habis pikir itu satu minimarket bisa mengurangi penghasilan beberapa toko klontong yang berada di sekitarnya. Sepengetahuan saya, kalo sebuah toko kalo sudah dibangun berarti sudah mendapatkan ijin. Kalau pada kenyataannya saya kurang tau. Jika ternyata memang menyalahi dalam perizinan, lalu ada masyarakat yang merasa dirugikan protes ke pihak minimarket dalam ini pegawainya, itu percuma. Karena mereka hanya pegawai dan pemilik aslinya pun tidak tinggal di daerah itu. |

CURRICULUM VITAE

Informasi Pribadi

Nama : Faiz Ahrori
Tempat/Tgl. : Pati, 17 Oktober 1994
Agama : Islam
Email : faiz.ahrori@gmail.com
Kontak : 085600560802



Pendidikan :
MI : Mi I'anutul Islam Plukaran (2001 – 2006)
Mts : MTsN Gembong (2007 – 2009)
MA : MA Raudlatul Ulum Trangkil (2010 – 2012)
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 – 2018)

Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi : INSIG (2011 – 2013)
Jabatan : Sekretaris
Nama Organisasi : IKAMARU (2013 – 2014)
Jabatan : PubDekDok
Nama Organisasi : Buletin Pribumi (2014 – 2015)
Jabatan : Bendahara

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2018
Hormat saya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Faiz Ahrori